



STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP)
KESIAPSIAGAAN DAN PERINGATAN DINI

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PACITAN

A. LATARBELAKANG

Seperti daerah lain di Jawa Timur Kabupaten Pacitan merupakan super market ancaman bencana, ragam bencana yang ada, seperti ancaman bencana geologi, ancaman bencana klimatologi dan ancaman bencana demograpi. Hal ini tentunya berdampak pada kehidupan masyarakat Kabupaten Pacitan mulai dari kehidupan dan penghidupannya akan terganggu. Untuk mengantisipasi hal ini, maka Pemerintah Kabupaten Pacitan melalui Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD, mengembangkan langkah-langkah yang tepat dalam penanggulangan bencana. Pusdalops PB adalah institusi yang dibentuk untuk memonitor dan mengkaji gejala - gejala terjadinya suatu bencana serta bertugas mendiseminasikan peringatan dini kepada masyarakat melalui sistem yang dikembangkan, dengan dukungan berbagai sarana dan prasarana yang tersedia. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusdalops PB Kabupaten Pacitan menjalankan beberapa fungsi, salah satunya adalah dalam mengkoordinasikan peringatan dini untuk beragam bencana (*Multi Hazard*). Informasi peringatan dini yang diterima Pusdalops PB Kabupaten Pacitan kemudian diteruskan kepada instansi-instansi terkait agar masing-masing instansi dapat segera berkoordinasi dan melakukan tindakan yang cepat dan tepat. Periode peringatan dini merupakan masa yang sangat penting sehingga harus dilakukan secara efektif dan efisien.

Dengan demikian untuk mendukung koordinasi peringatan dini oleh Pusdalops PB Kabupaten Pacitan, maka dipandang perlu untuk mengembangkan Standard Operating Procedure (SOP) Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini Pusdalops PB.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana ;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana ;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten pacitan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan ;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan SOP ini adalah sebagai pedoman yang sistematis dan harus diikuti oleh setiap personil BPBD dalam melakukan aktifasi sistem peringatan dini yang dikembangkan di BPBD Kabupaten Pacitan, antara lain peringatan dini untu kancaman bencana geologi, ancaman bencana klimatologi dan ancaman bencana demograpi.

Dengan demikian, tujuan penyusunan SOP ini adalah memberikan petunjuk kerja yang sistematis dan efektif kepada para personel dalam menjalankan fungsinya sebagai Pusat Peringatan Dini Bencana, sehingga korban dapat diminimalkan atau dikendalikan.

D. KESIAPSIAGAAN DAN PERINGATAN DINI

Pengembangan SOP ini meliputi kesiapsiagaandan peringatan dini untuk beragam bencana di BPBD Kabupaten Pacitan. Kesiapsiagaan yang dimaksud dalam SOP ini adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui

pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Sedangkan peringatan dini adalah informasi yang disampaikan secara tepat dan efektif melalui lembaga tertentu, agar masyarakat di daerah rawan bencana dapat mengambil tindakan atau memberikan respons yang tepat untuk menghindari atau mengurangi resiko ancaman bencana. Dengan demikian, pada masa siaga, personil BPBD hendaknya melakukan kegiatan- kegiatan dalam kerangka kesiapsiagaan sehingga dapat mengidentifikasi suatu kejadian bencana yang membutuhkan peringatan dini.

Pelaksanaan kesiapsiagaan dan peringatan dini oleh BPBD Kabupaten Pacitan telah dikembangkan dengan alur berikut (*lihat halaman berikutnya*). Sesuai dengan alur tersebut, peringatan dini dilakukan apabila bencana berjalan dalam ritme lambat (*slow on set*) dan ritme cepat (*fast on set*). Segera setelah peringatan dini dilakukan BPBD Kabupaten Pacitan langsung melaksanakan Standard Operating Procedure (SOP) Tanggap Darurat Bencana.

DIAGRAM ALIR




Diagram alir tersebut bersifat umum untuk diterapkan dalam peringatan dini untuk semua bencana. Terdapat alur peringatan dini yang dikembangkan untuk Kabupaten Pacitan, diantaranya adalah peringatan gempa tsunami, SOP peringatan dini gempa tsunami telah dikembangkan dalam SOP terpisah.

E. PENUTUP

Demikian Standard Operating Procedure (SOP) Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini Bencana BPBD Kabupaten Pacitan yang dapat dijadikan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan Walanda Maramis No 9 Pacitan, Kodespos 63512
Telp/Fax.(0357)886164 E-mail :bpbd_pacitan@yahoo.com

**STANDAR DOPERATING PROCEDURE (SOP)
KESIAPSIAGAAN DAN PERINGATAN DINI**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

A. LATARBELAKANG

Seperti daerah lain di Jawa Timur Kabupaten Pacitan merupakan super market ancaman bencana, ragam bencana yang ada, seperti ancaman bencana geologi, ancaman bencana klimatologi dan ancaman bencana demograpi. Hal ini tentunya berdampak pada kehidupan masyarakat Kabupaten Pacitan mulai dari kehidupan dan penghidupannya akan terganggu. Untuk mengantisipasi hal ini, maka Pemerintah Kabupaten Pacitan melalui Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD, mengembangkan langkah-langkah yang tepat dalam penanggulangan bencana. Pusdalops PB adalah institusi yang dibentuk untuk memonitor dan mengkaji gejala - gejala terjadinya suatu bencana serta bertugas mendiseminasikan peringatan dini kepada masyarakat melalui sistem yang dikembangkan, dengan dukungan berbagai sarana dan prasarana yang tersedia. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusdalops PB Kabupaten Pacitan menjalankan beberapa fungsi, salah satunya adalah dalam mengkoordinasikan peringatan dini untuk beragam bencana (*Multi Hazard*). Informasi peringatan dini yang diterima Pusdalops PB Kabupaten Pacitan kemudian diteruskan kepada instansi-instansi terkait agar masing-masing instansi dapat segera berkoordinasi dan melakukan tindakan yang cepat dan tepat. Periode peringatan dini merupakan masa yang sangat penting sehingga harus dilakukan secara efektif dan efisien.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PACITAN



TRI MUJDIHARTO, S.Sos, MM
NIP. 19680425 199603 1 002